



**P U T U S A N**

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Suprayitno alias Mogol bin Suratmo (Alm)                        |
| 2. Tempat lahir       | : Sragen  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/06 November 1994                                       |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dk. Wahyu RT 003, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Saryoko, S.H., M.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jln. Raya Sukowati No. 253 Sragen berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 12 Juni 2023 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" yang diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan tindak pidana "tanpa hak memiliki" psikotropika yang diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagai mana dalam dakwaan Kesatu primair dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO (alm) oleh karena itu dengan dengan pidana **penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 buah bungkus paket TIKI yang didalamnya berisi :
    - 500 butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL
    - 500 butir obat TRAMADOL HCI
    - 10 butir obat jenis MERLOPAMDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - b. 1 buah HP MERK OPPO warna hitam
  - c. Uang tunai hasil penjualan obat TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI senilai Rp 650.000  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi lagi dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu didalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO(alm) yang terletak di Dukuh Wahyu RT 003/000 Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yaitu obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G antara lain 500 (Lima ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, dan 500 (lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang berada di Tangerang yang bernama JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya) melalui Whatsapp dengan nomor 085210631350 dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI dengan mengirimkan chat “ada bang?” kemudian dijawab oleh JAMILAH “ada , berapa?” kemudian Terdakwa menjawab “ pesan TRIHEXYPHENIDYL 5 box dan TRAMADOL HCI 5 box “, Selanjutnya Terdakwa memberikan alamat Terdakwa di Dk Wahyu RT 003/000 Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen guna pengiriman obat yang dipesan oleh Terdakwa , setelah itu JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya) memberikan totalan harga barang Rp 2.025.000 beserta nomor rekening untuk pembayaran pesanan Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke agen BRILINK untuk mentransfer sejumlah uang tersebut dan memfoto bukti transfer ke nomor Whatsapp JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya), setelah itu Terdakwa menghapus chat dengan JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya) dan membuang slip bukti transfer .

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi DONI HENDRAWAN bin SUJOKO yang membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan chat kepada Terdakwa “meh jajan” yang telah diketahui oleh Terdakwa maksudnya adalah membeli obat, setelah itu Terdakwa bertanya “jajan apa?” dan dijawab oleh saksi DONI “HL satu papan “ . Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi DONI bertemu di angkringan untuk memberikan 1 (satu) papan atau 10 (Sepuluh) butir TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi DONI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa sekira Pukul 10.30 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dk Wahyu RT 003/000 Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, didatangi oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Sragen dan didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa , dan pada saat Penggeledahan Tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus paket TIKI yang didalamnya berisi 500 (Lima ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sebanyak 500 (Lima ratus) butir dan obat jenis Merlopam sebanyak 10 (Sepuluh) butir diatas kasur milik Terdakwa, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu ) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan uang tunai hasil penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI senilai Rp 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh) Ribu Rupiah .

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO (alm) membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 butirnya dengan harga Rp 150.000 ( Seratus Lima Puluh Ribu ) Rupiah kemudian Terdakwa jual dengan dengan harga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah , jadi keuntungan Terdakwa per 100 butir obat TRIHEXYPHENIDYL adalah Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk obat jenis TRAMADOL HCI Terdakwa membeli per 100 butirnya seharga Rp 170.000 (Seratus Tujuh Puluh Ribu) Rupiah kemudian Terdakwa jual per 100 butir dengan harga Rp 280.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu ) Rupiah jadi keuntungan Terdakwa per 100 butirnya adalah Rp 110.000 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) .
- Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO tidak memiliki **izin untuk memproduksi atau mengedarkan** obat jenis TRAMADOL, TRIHEXYPHENIDYL **sebagai sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 543/NPF/2023 Tanggal 14 Maret 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa
  - 20 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2Mg dengan hasil positif Trihexyphenidyl
  - 20 butir tablet dalam kemasan warna silver bertulis TRAMADOL HCI 50Mg dengan hasil positif Tramadol HCI
- **KESIMPULAN** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan obat obatan tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar obat keras / Daftar G
- Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO(ALM) tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa SUPRAYITMO alias MOGOL bin SURATMO (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu didalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO(alm) yang terletak di Dukuh Wahyu RT 003/000 Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Dan Atau Ayat (2)** , yaitu obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G antara lain 500 (Lima ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, dan 500 (lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang berada di Tangerang yang bernama JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya) melalui Whatsapp dengan nomor 085210631350 dengan maksud untuk membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI dengan mengirimkan chat “*ada bang?*” kemudian dijawab oleh JAMILAH “*ada , berapa?*” kemudian Terdakwa menjawab “*pesan TRIHEXYPHENIDYL 5 box dan TRAMADOL HCI 5 box*”, Selanjutnya Terdakwa memberikan alamat Terdakwa di Dk Wahyu RT 003/000 Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen guna pengiriman obat yang dipesan oleh Terdakwa , setelah itu JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya) memberikan totalan harga barang Rp 2.025.000 beserta nomor rekening untuk pembayaran pesanan Terdakwa. Bahwa setela itu Terdakwa pergi ke agen BRILINK untuk mentransfer sejumlah uang tersebut dan memfoto bukti transfer ke nomor Whatsapp JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya), setelah itu Terdakwa menghapus chat dengan JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya) dan membuang slip bukti transfer .
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi DONI HENDRAWAN bin SUJOKO yang membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan chat kepada Terdakwa “*meh jajan*” yang telah diketahui

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maksudnya adalah membeli obat, setelah itu Terdakwa bertanya “jajan apa?” dan dijawab oleh saksi DONI “HL satu papan “. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi DONI bertemu di angkringan untuk memberikan 1 (satu) papan atau 10 (Sepuluh) butir TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi DONI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa sekira Pukul 10.30 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dk Wahyu RT 003/000 Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, didatangi oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Sragen dan didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat Penggeledahan Tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus paket TIKI yang didalamnya berisi 500 (Lima ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sebanyak 500 (Lima ratus) butir dan obat jenis Merlopam sebanyak 10 (Sepuluh) butir diatas kasur milik Terdakwa, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan uang tunai hasil penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI senilai Rp 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh) Ribu Rupiah.
- Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO (alm) membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 butirnya dengan harga Rp 150.000 ( Seratus Lima Puluh Ribu ) Rupiah kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah, jadi keuntungan Terdakwa per 100 butir obat TRIHEXYPHENIDYL adalah Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk obat jenis TRAMADOL HCI Terdakwa membeli per 100 butirnya seharga Rp 170.000 (Seratus Tujuh Puluh Ribu) Rupiah kemudian Terdakwa jual per 100 butir dengan harga Rp 280.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu) Rupiah jadi keuntungan Terdakwa per 100 butirnya adalah Rp 110.000 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO(alm) tidak memiliki **izin untuk memproduksi atau mengedarkan** obat jenis TRAMADOL, TRIHEXYPHENIDYL **sebagai sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 543/NPF/2023 Tanggal 14 Maret 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2Mg dengan hasil positif Trihexyphenidyl
- 20 butir tablet dalam kemasan warna silver bertulis TRAMADOL HCl 50Mg dengan hasil positif Tramadol HCl
- **KESIMPULAN** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan obat-obatan tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar obat keras / Daftar G
- Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO(alm) tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUPRAYITMO alias MOGOL bin SURATMO (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu didalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO(alm) yang terletak di Dukuh Wahyu RT 003/000 Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah dengan sengaja secara tanpa hak,**

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang berada di Tangerang yang bernama JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya) melalui Whatsapp dengan nomor 085210631350 dengan maksud untuk membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI dengan mengirimkan chat “ada bang?” kemudian dijawab oleh JAMILAH “ada , berapa?” kemudian Terdakwa menjawab “ pesan TRIHEXYPHENIDYL 5 box dan TRAMADOL HCI 5 box “, Selanjutnya Terdakwa memberikan alamat Terdakwa di Dk Wahyu RT 003/000 Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen guna pengiriman obat yang dipesan oleh Terdakwa , setelah itu JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya) memberikan totalan harga barang Rp 2.025.000 beserta nomor rekening untuk pembayaran pesanan Terdakwa. Bahwa setela itu Terdakwa pergi ke agen BRILINK untuk mentransfer sejumlah uang tersebut dan memfoto bukti transfer ke nomor Whatsapp JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya), setelah itu Terdakwa menghapus chat dengan JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya) dan membuang slip bukti transfer .
- Bahwa Terdakwa juga memperoleh obat jenis MERLOPAM dari JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya) yang menurut pengakuan Terdakwa , obat jenis MERLOPAM tersebut diberikan oleh JAMILAH (Belum Diketahui Keberadaannya) kepada Terdakwa sebagai bonus karena sudah membeli TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL , yang sedianya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa sekira Pukul 10.30 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dk Wahyu RT 003/000 Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, didatangi oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Sragen dan didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa , dan pada saat Pengeledahan Tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus paket TIKI yang didalamnya berisi 500 (Lima ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sebanyak 500 (Lima ratus) butir dan obat jenis MERLOPAM sebanyak 10 (Sepuluh) butir diatas kasur milik Terdakwa, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu ) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan uang tunai

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI senilai Rp 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh) Ribu Rupiah .

- Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO alias MOGOL bin SURATMO (alm) tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan dan/atau membawa** obat jenis MERLOPAM
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 543/NPF/2023 Tanggal 14 Maret 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa
  - 10 butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM dengan hasil POSITIF LORAZEPAM

**KESIMPULAN :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan obat tersebut diatas terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Endro Sujito, S.H.;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen yang salah satunya adalah Bramastha Birawa Aji, S.H. melakukan penangkapan terkait perkara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar jenis obat TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI dan MERLOPAM;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Wahyu Rt 003 Rw 000, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;

- Bahwa awalnya tim Sat Narkoba Polres Sragen pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Dukuh Wahyu, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen sering dijadikan pesta maupun transaksi jual beli obat-obatan terlarang sering disebut pil koplo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB Saksi dan rekan Sat Narkoba Res Sragen melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diinformasikan tersebut dan tim mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumahnya, selanjutnya salah satu petugas memanggil bantuan saksi yaitu ketua RT setempat serta salah satu warga sekitar dan dijelaskan bahwa personil Sat Narkoba Polres Sragen telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan menyimpan/memiliki barang berupa bungkusan yang diduga obat-obatan terlarang;
- Bahwa dalam penggeledahan badan terhadap Terdakwa dapat diamankan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam di dalam saku celana dan dalam penggeledahan rumah di dalam kamar tidurnya di atas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan paket dari Tiki, kemudian paket tersebut Saksi buka setelah dibuka berisi 500 (lima ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Obat jenis MERLOPAM sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dengan disaksikan oleh ketua RT setempat serta salah satu warga setempat "Ini apa?" dijawab "Obat TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI dan MERLOPAM pak" ditanya lagi "Milik siapa obat-obat tersebut dan bagaimana cara kamu mendapatkannya?" dijawab "Milik saya sendiri pak, saya mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari teman saya di daerah Tangerang seharga Rp2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)", ditanya lagi "Untuk apa kamu membeli obat tersebut" dijawab "Saya konsumsi sendiri dan sebagian saya jual kembali pak" setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen, untuk dilakukan proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL HCI dan MERLOPAM dari teman Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi menanyakan mengenai surat izin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan barang tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

## 2. Sukarman;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi sedang berada di dalam rumah didatangi oleh seorang laki laki yang belum Saksi kenal yang mengaku sebagai petugas dari kepolisian bagian Sat Narkoba Polres Sragen dengan maksud untuk meminta tolong ke Saksi bahwa petugas telah mengamankan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di Dukuh Wahyu RT003, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, karena diduga telah membawa obat-obatan terlarang dan Saksi dimintai tolong petugas untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah duduk di samping petugas kepolisian dan Saksi juga melihat 1 (satu) buah bungkus paket TIKI di depan Terdakwa, setelah itu petugas polisi bertanya pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar paket tersebut milik Terdakwa, setelah itu petugas membuka paket 1 (satu) buah bungkus paket Tiki tersebut dan di dalamnya berisi 500 (lima ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, 500 (lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCI dan 10 (sepuluh) butir obat jenis MERLOPAM, kemudian salah satu Petugas Polisi bertanya kepada Terdakwa "Sudah berapa kali kamu membeli obat-obat ini?" dijawab Terdakwa "Sudah 4 (empat) kali pak" petugas bertanya lagi "Kamu mendapatkan obat sebanyak ini untuk apa dan dari mana kamu mendapatkannya?" dijawab Terdakwa "Saya mendapatkan obat jenis tersebut di atas dengan cara membeli dari online pak", setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Polisi tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI dan MERLOPAM, Saksi baru tahu setelah petugas menginterogasi Terdakwa bahwa obat tersebut didapat dengan cara membeli lewat online dari Tangerang;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Doni Hendrawan Bin Sujoko;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 10 tahun karena teman main;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa mulai menjual obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI dan MERLPOAM, setahu Saksi sekitar bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI dan MERLPOAM tahu dari teman Saksi yang pada saat itu sedang nongkrong bareng di angkringan;
- Bahwa terakhir Saksi membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL pada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Februari sekitar pukul 20.00 WIB, awalnya Saksi berada di angkringan daerah Gesi Sragen menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dengan isi percakapan sebagai berikut "Dimana No..?" dijawab Terdakwa "Dirumah", Saksi jawab "Meh jajan (maksudnya beli obat)" dijawab Terdakwa "Jajan apa?" Saksi menjawab "HL satu papan" dijawab Terdakwa "Iya..nanti ketemuan di angkringan", Sekitar 15 menit Terdakwa datang di angkringan langsung memberikan 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Saksi, setelah Saksi terima lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan di terima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi sedangkan Saksi masih nongkrong di angkringan tersebut;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir tersebut untuk Saksi pergunakan sendiri supaya Saksi bisa tenang dan tidak jenuh dalam bermain game;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan atau medis dan tidak memiliki ijin usaha farmasi atau Apoteker;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa ahli bernama Diani Farmawati, S. Farm., APT, tidak dapat hadir di persidangan karena Dinas Luar sehingga Penuntut Umum

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan keterangan di bawah sumpah ahli tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki pendidikan Sarjana Farmasi dan Apoteker;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai fungsional Ahli Muda Loka POM di Kota Surakarta;
- Bahwa barang bukti seperti yang diperlihatkan oleh penyidik sebagaimana tersebut di atas termasuk jenis sediaan farmasi yaitu sediaan obat;
- Bahwa Obat-obatan yang tersebut di atas termasuk sediaan farmasi, namun tidak semua dari produk di atas memiliki izin edar. Obat Trihexyphenidyl dengan izin edar yang dicantumkan pada kemasan strip yaitu GKL9817104710A1 merupakan obat dengan izin edar fiktif dikarenakan strip/kemasan primer yang diperlihatkan pemeriksa tidak memiliki logo dari produsen. Untuk Tramadol HCI sebagai barang bukti mencantumkan NIE GKL9805025410A1 merupakan obat yang tidak terdaftar di BPOM, Merlopam 2 Lorazepam dengan NIE DPL003302917A1 merupakan obat yang terdaftar izinnya di BPOM, Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria meliputi syarat keamanan, khasiat dan mutu;
- Bahwa Merlopam 2 dengan kandungan Alprazolam 2 mg termasuk obat Psikotropika golongan IV, sedangkan Trihexyphenidil dan Tramadol termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu. Manfaat dan kegunaan Alprazolam yang masuk dalam golongan obat psikotropika adalah sebagai terapi pada gangguan kecemasan, serangan panik dan kecemasan yang disebabkan depresi, sedangkan Trihexyphenidil yang masuk dalam obat keras golongan obat-obat tertentu berfungsi sebagai obat Parkinson. Tramadol termasuk dalam obat keras golongan obat-obat tertentu berfungsi sebagai obat anti nyeri;
- Bahwa Obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
- Bahwa yang boleh menjual/mengedarkan Obat Merlopam 2, Trihexyphenidil dan Tramadol adalah tenaga kefarmasian yaitu tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, Tempat penyimpanan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat dalam hal ini psikotropika di fasilitas produksi, fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian harus mampu menjaga keamanan, khasiat, dan mutu obat. Tempat penyimpanan dapat berupa gudang, ruangan atau lemari khusus sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Tempat penyimpanan Obat Obat Tertentu Sesuai peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, Penyerahan Obat-Obat Tertentu (Trihexyphenidyl dan Tramadol) kepada pasien harus dilakukan oleh Tenaga kefarmasian berdasarkan resep dokter. Penyimpanannya sesuai suhu yang direkomendasikan oleh pabrik dan di tempat yang aman berdasarkan analisis risiko masing-masing sarana.

- Beberapa analisis risiko yang perlu dipertimbangkan antara lain akses personil, dan mudah diawasi secara langsung oleh penanggungjawab;
- Bahwa tindakan Terdakwa tidak diperbolehkan dalam undang-undang dikarenakan tidak ada kewenangan untuk mengedarkan terhadap barang tersebut. Merlopam 2, Trihexyphenidyl dan Tramadol hanya boleh disalurkan melalui Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa obat yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan golongan obat keras jenis psikotropika dan Obat Obat Tertentu (OOT) sehingga hanya dapat diserahkan kepada pasien melalui resep dokter oleh Tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian tidak dapat diperjual belikan secara perorangan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang di maksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- Bahwa obat hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pabrik obat melalui Pedagang besar Farmasi menyalurkan obat ke Sarana Pelayanan Farmasi antara lain Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, kemudian dari Apotek dan atau Rumah sakit obat diserahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter (untuk golongan obat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, psikotropika dan narkotika) atau dapat diserahkan kepada pasien dengan tanpa resep untuk obat yang masuk dalam obat bebas dan obat bebas terbatas;

- Bahwa Penyaluran dan penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan menyebabkan penurunan mutu dan khasiatnya. Peredaran psikotropik dan Obat Tertentu tanpa resep dokter akan menimbulkan dampak penyalahgunaan obat berupa pemakaian yang tidak sesuai indikasi dan dosis terapi;
- Bahwa Penggunaan obat kategori psikotropik (Merlopam 2) tanpa resep dokter menyebabkan terjadinya kecanduan/ketergantungan, dimana pasien memerlukan dosis lebih tinggi lagi untuk mendapatkan efek yang sama sehingga menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan seperti mengantuk, kelemahan otot, ataksia, reaksi paradoksikal dalam agresi, gangguan mental, amnesia, ketergantungan, depresi pernapasan, kepala terasa ringan hari berikutnya, bingung, Penggunaan Obat Tertentu (Trihexyphenidil dan Tramadol) tanpa resep dokter akan mengakibatkan pemakaian tidak sesuai dosis terapi yang akan menyebabkan efek samping nyeri dada, penurunan denyut Jantung, pingsan dan gangguan memori dan kesadaran.. Jika digunakan tidak sesuai dosis terapi secara terus menerus dengan dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998, mengedarkan merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan dalam rangka perdagangan, non perdagangan maupun pemindah tangan. Kegiatan yang dilakukan Terdakwa yang telah menjual TRIHEXPHENIDYL yang salah satunya kepada teman Terdakwa yakni Doni Hendrawan bin Sujoko, dan yang lainnya merupakan bentuk dari perbuatan mengedarkan sediaan Farmasi. Hal tersebut melanggar ketentuan tentang regulasi peredaran obat yaitu Peraturan Badan POM No. 6 tahun 2020, UU obat keras, serta UU 36 tahun 2009 pasal 196 dan pasal 197;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 543/NPF/2023 Tanggal 14 Maret 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa
  - 20 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2Mg dengan hasil positif Trihexyphenidyl

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 butir tablet dalam kemasan warna silver bertulis TRAMADOL HCl 50Mg dengan hasil positif Tramadol HCl

**KESIMPULAN :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan obat-obatan tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar obat keras / Daftar G

- 10 butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM dengan hasil POSITIF LORAZEPAM

**KESIMPULAN :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan obat tersebut diatas terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Sragen pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB., di rumah Terdakwa di Dukuh Wahyu RT003, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan petugas Polres Sragen berupa:
  - 1 buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi: 500 (lima ratus) Butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Obat jenis MERLOPAM sebanyak 10 (Sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah hp Merk OPPO warna Hitam.
  - Uang tunai hasil penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCl senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB. Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Wahyu RT003, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, didatangi beberapa orang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal, kemudian mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen. Setelah itu petugas memanggil ketua RT setempat, setelah ketua RT datang lalu petugas menjelaskan kepada ketua RT bahwa telah mengamankan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Terdakwa karena telah dicurigai mengedarkan obat-obatan terlarang, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT dan dari penggeledahan petugas mengamankan barang berupa : 1 buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi 500 (lima ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sebanyak 500 (lima ratus) butir dan obat jenis MERLOPAM sebanyak 10 (sepuluh) butir di atas kasur kamar Terdakwa, petugas juga mengamankan 1 (satu) buah hp Merk OPPO warna hitam dan uang tunai hasil penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan petugas di rumah Terdakwa;

- Bahwa Petugas Polres Sragen menginterogasi Terdakwa "Obat-obatan tersebut milik siapa ?" Terdakwa jawab "Milik saya pak" petugas bertanya lagi "Dari mana saudara mendapatkan obat tersebut?" Terdakwa menjawab "Saya mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari teman saya yang bernama JAMILAH pak", petugas bertanya lagi "Apa maksud dan tujuanmu membeli obat sebanyak itu?" Terdakwa menjawab "Untuk saya jual kembali pak " petugas bertanya terkait uang yang di temukan oleh petugas tersebut dan Terdakwa jawab "Uang tersebut adalah milik saya dari hasil penjualan obat jenis tersebut pak", setelah itu petugas membawa barang bukti beserta Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI dan MERLOPAM tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui nomor whatsAap milik JAMILAH dan seingat Terdakwa isi chatnya sebagai berikut "Ada bang?" dibalas JAMILAH "Ada, berapa ?" Terdakwa membalas "Pesan TRIHEXYPHENIDYL 5 (lima) box dan TRAMADOL HCI 5 lima) box" di balas JAMILAH "Minta alamatmu" Terdakwa balas "DK. Wahyu Rt 003/000, Ds. Blangu, Kec. Gesi, Kab. Sragen" setelah itu di balas oleh JAMILAH dengan mengirimkan nomor rekening dan harga barang tersebut adalah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa balas "Iya";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah agen BRI LINK untuk mentrasfer sejumlah uang tersebut, setelah berhasil bukti trasferan tersebut Terdakwa foto dan kemudian Terdakwa kirimkan ke nomor whatsAap milik JAMILAH, setelah itu bukti transferan Terdakwa buang dan chatnya juga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa hapus;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI dan MERLOPAM tersebut di atas sudah sebanyak 4 (empat) kali ini, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI dan MERLOPAM akan Terdakwa jual kembali ke teman-teman Terdakwa karena untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan untuk obat jenis MERLOPAM akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa yang membeli obat kepada Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa salah satunya Saksi DONI HENDRAWAN;
- Bahwa Saksi DONI HENDRAWAN membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali seingat Terdakwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi DONI HENDRAWAN menghubungi Terdakwa lewat chat whatsapp dengan isi percakapan sebagai berikut "Dimana No..?" Terdakwa membalas "Di rumah", dibalas "Meh jajan (maksunya beli obat)" Terdakwa membalas "Jajan apa?" dibalas "HL satu papan" Terdakwa membalas "Iya..nanti ketemuan di angkringan". Sekitar 15 menit Terdakwa datang di angkringan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir TRIHEXYPHENIDYL kepada Saksi DONI HENDRAWAN setelah diterima lalu Saksi DONI HENDRAWAN memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan atau bekerja di bidang kesehatan / kefarmasian, Terdakwa hanya lulusan SMK;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa per 100 (seratus) butirnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian untuk obat jenis TRAMADOL HCI Terdakwa beli per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan Terdakwa per 100 (seratus) butirnya adalah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI yang Terdakwa simpan kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah bungkus paket TIKI yang didalamnya berisi:
  - 500 butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL
  - 500 butir obat TRAMADOL HCI
  - 10 butir obat jenis MERLOPAM
- b. 1 buah HP MERK OPPO warna hitam;
- c. Uang tunai hasil penjualan obat TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI senilai Rp650.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Sragen pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB., di rumah Terdakwa di Dukuh Wahyu RT003, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan petugas Polres Sragen berupa:
  - 1 buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi: 500 (lima ratus) Butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Obat jenis MERLOPAM sebanyak 10 ( Sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah hp Merk OPPO warna Hitam.
  - Uang tunai hasil penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama JAMILAH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI dan MERLOPAM tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui nomor whatsAap milik JAMILAH dibalas oleh JAMILAH

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan nomor rekening dan harga barang tersebut adalah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah agen BRI LINK untuk mentrasfer sejumlah uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI dan MERLOPAM tersebut di atas sudah sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL akan Terdakwa jual kembali ke teman- teman Terdakwa karena untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan untuk obat jenis MERLOPAM akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa yang membeli obat kepada Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa salah satunya Saksi DONI HENDRAWAN;
- Bahwa Saksi DONI HENDRAWAN membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali seingat Terdakwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi DONI HENDRAWAN menghubungi Terdakwa lewat chat whatsapp selanjutnya Terdakwa dan saksi DONI HENDRAWAN sepakat bertemu di angkringan kemudian Terdakwa datang di angkringan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir TRIHEXYPHENIDYL kepada Saksi DONI HENDRAWAN setelah diterima lalu Saksi DONI HENDRAWAN memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan atau bekerja di bidang kesehatan / kefarmasian, Terdakwa hanya lulusan SMK;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa per 100 (seratus) butirnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian untuk obat jenis TRAMADOL HCI Terdakwa beli per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan Terdakwa per 100 (seratus) butirnya adalah Rp110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCl yang

Terdakwa simpan kemudian Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCl sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter untuk menyimpan dan mengkonsumsi obat jenis MERLOPAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primer Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Suprayitno alias Mogol bin Suratmo (Alm) yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa Suprayitno alias Mogol bin Suratmo (Alm) itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

- Pasal 98 ayat (2) berbunyi, "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";
- Pasal 98 ayat (3) berbunyi, "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen dalam unsur ini maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap petugas Polres Sragen pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB., di rumah Terdakwa di Dukuh Wahyu RT003, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi: 500 (lima ratus) Butir obat jenis TRIHEXPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Obat jenis MERLOPAM sebanyak 10 ( Sepuluh) butir, 1 (satu) buah hp Merk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna Hitam dan uang tunai hasil penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui nomor whatsAap milik JAMILAH di balas oleh JAMILAH dengan mengirimkan nomor rekening dan harga barang tersebut adalah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah agen BRI LINK untuk mentrasfer sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI tersebut di atas sudah sebanyak 4 (empat) kali ini, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, maksud Terdakwa membeli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL akan Terdakwa jual kembali ke teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI kepada teman-teman Terdakwa salah satunya Saksi DONI HENDRAWAN. Saksi DONI HENDRAWAN membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang terakhir pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi DONI HENDRAWAN menghubungi Terdakwa lewat chat whatsapp selanjutnya Terdakwa dan saksi DONI HENDRAWAN sepakat bertemu di angkringan kemudian Terdakwa datang di angkringan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir TRIHEXYPHENIDYL kepada Saksi DONI HENDRAWAN setelah diterima lalu Saksi DONI HENDRAWAN memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa per 100 (seratus) butirnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian untuk obat jenis TRAMADOL HCI Terdakwa beli per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keuntungan Terdakwa per 100 (seratus) butirnya adalah Rp110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 543/NPF/2023 Tanggal 14 Maret 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 20 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2Mg dengan hasil positif Trihexyphenidyl
- 20 butir tablet dalam kemasan warna silver bertulis TRAMADOL HCI 50Mg dengan hasil positif Tramadol HCI

**KESIMPULAN :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan obat-obatan tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar obat keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI yang dimiliki Terdakwa tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat, dan bagaimanakah dampaknya ketika Terdakwa mengedarkan obat golongan keras tersebut kepada khalayak umum tanpa resep dokter, karena obat-obat tersebut disimpan oleh yang tidak berwenang di tempat yang tidak menjaga keamanan, khasiat dan mutu obat. Kemudian obat tersebut tidak memuat informasi lengkap, objektif dan menyesatkan misalnya informasi dosis atau aturan pakai yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak diperbolehkan undang-undang, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Apoteker dan atau dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian sedangkan Terdakwa bukan Tenaga Kesehatan dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian sehingga

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan obat-obatan yang tergolong obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa telah sengaja mengedarkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL dengan cara menjual kepada teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan obat-obatan tersebut sehingga unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti sehingga unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal dakwaan ini maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mempunyai kesepadanan arti dengan unsur setiap orang yang dalam hal ini unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primer maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu primer tersebut menjadi pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan ini sehingga unsur setiap orang dalam Pasal ini dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika bersifat alternative apabila salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat, obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat proaktif



melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku dan psikotropika terbagi menjadi dan psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sedangkan psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Terdakwa ditangkap petugas Polres Sragen pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB., di rumah Terdakwa di Dukuh Wahyu RT003, Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 buah bungkus paket Tiki yang di dalamnya berisi: 500 (lima ratus) Butir obat jenis TRIHEXPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sebanyak 500 (lima ratus) butir dan obat jenis MERLOPAM sebanyak 10 ( Sepuluh) butir, 1 (satu) buah hp Merk OPPO warna Hitam dan uang tunai hasil penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI dan MERLOPAM tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui nomor whatsAap milik JAMILAH di balas oleh JAMILAH dengan mengirimkan nomor rekening dan harga barang tersebut adalah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah agen BRI LINK untuk mentrasfer sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis MERLOPAM untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa MERLOPAM yang disimpan oleh Terdakwa tersebut adalah Psikotropika sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 10 butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 LORAZEPAM dengan hasil POSITIF LORAZEPAM;

**KESIMPULAN** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan obat tersebut diatas terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah terbukti menguasai psikotropika sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai dan menyimpan Psikotropika tersebut karena Terdakwa bukan tenaga Kesehatan yang berhak memberikan layanan Kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai resep dokter untuk mengkonsumsi psikotropika tersebut sehingga unsur secara tanpa hak menguasai psikotropika telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal dakwaan ini maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah bungkus paket TIKI yang didalamnya berisi 500 butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, 500 butir obat TRAMADOL HCl, 10 butir obat jenis MERLOPAM oleh karena hasil kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah HP MERK OPPO warna hitam oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan uang tunai hasil penjualan obat TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCl sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil kejahatan akan tetapi kesemuanya bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprayitno alias Mogol bin Suratmo (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan "Tanpa Hak Memiliki Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah bungkus paket TIKI yang didalamnya berisi :
    - 500 butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL
    - 500 butir obat TRAMADOL HCI
    - 10 butir obat jenis MERLOPAM

Dimusnahkan;

- 1 buah HP MERK OPPO warna hitam
- Uang tunai hasil penjualan obat TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Yunita Hendarwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgn